BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Jalan Bukit Indah No.1 Kel. Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

Pangkalan Balai, 12 Agustus 2023

Nomor : 030/PP.00.02/K.SS-01/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Partai Politik.**

Kepada Yth.
Ketua Panwascam Se-Kabupaten Banyuasin
di-
Tempat

I. Dasar
1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

II. Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor **029/PP.00.02/K.SS-01/07/2023** Tanggal 28 Juli 2023 Tentang Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye kepada pengurus Partai Politik se-Kabupaten Banyuasin. Dimana setelah diberikan tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat himbauan diterbitkan, ternyata masih banyak Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di berbagai titik dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

III. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Ketua, Anggota dan jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan termasuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di wilayah Kecamatan masing-masing.

IV. Dalam melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Penertiban dilakukan terhadap Alat Peraga Kampanye yang memuat citra diri Peserta Pemilu, Visi-Misi, program dari Partai Politik, dan Caleg yang bersangkutan.
2. Penertiban dilakukan terutama pada jalan-jalan protokol, persimpangan jalan protokol, dan pemasangan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik PLN.
3. Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah setempat, pihak Kepolisian, dan pihak-pihak lain yang terkait.
4. Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan mendokumentasikan, menyimpan barang bukti, serta melakukan pendataan APK yang di tertibkan dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin.
5. Penertiban Alat Peraga Kampanye dilaksanakan paling lama tanggal 15Agustus 2023 terhitung sejak surat ini diterbitkan.

V. Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ibzani HS, S.Pd., M.Si

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Prov. Sumsel di Palembang*
2. *Kapolres Banyuasin di Pangkalan Balai*
3. *Kasat Pol PP Damkar Dan Penyelamatan Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai*
4. *Ketua KPU Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai*
5. *Arsip*